



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Kuantan Babu, 29 November 1990, agama Islam, pekerjaan Masinis, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Wonosari Rt. 010 Rw. 005 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon,

melawan

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Semelinang Darat, 25 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Rt. 001 Rw. 001, Desa Semelinang Darat, Kecamatan Peranap), Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 04 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-711/Kua.04.1/4/PW.01/XII/2019, tertanggal 03 Desember 2019;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejak dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pematang Reba hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
  - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama KEKEN yang sebelumnya tidak pernah dicurigai sama sekali oleh Pemohon, kemudian secara tiba – tiba langsung diketahui oleh Pemohon yang mana pada saat Termohon pergi bersama selingkuhannya hingga saat ini tidak juga kembali kepada Pemohon;
  - b. Termohon bersifat keras kepala dan sering membantah perkataan Pemohon;
  - c. Termohon dan Pemohon menjalani hubungan jarak jauh dalam berumah tangga, sehingga membuat Termohon sering pergi keluar tanpa meminta izin kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2018, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah pada saat itu Pemohon pulang dari

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaot dan kembali ke rumah kontrakan di Pematang Reba, saat itu Pemohon bermaksud untuk mengajak Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kuantan Babu. Bukannya ikut bersama Pemohon, justru Termohon kabur/ pergi bersama selingkuhannya tanpa berpamitan dan tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan Agama Rengat;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut  
:adalah

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- b. Termohon dan Pemohon telah tidak menjalin komunikasi lagi;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah didamaikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair :**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon **Xxx** untuk Menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **Xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

**Subsida :**

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 05 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Xxx) Nomor 1402012911900002 tertanggal 29 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan



oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, (Bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-711/Kua.04.1/4/PW.01/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, (Bukti P.2);

B.-----

Bukti Saksi:

1. Rahayu binti Sumardi umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mekarsari, RT.010 RW.003, Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sekitar bulan April 2017, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, dan mereka belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pematang Reba, hingga berpisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **KEKEN**, saksi pernah melihat Termohon digerebek oleh warga setempat sedang berduaan dengan laki-laki tersebut di rumah kontrakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dari pengaduan Pemohon kepada saksi, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Termohon dan Termohon membenarkan pertengkaran tersebut ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi selama lebih dari 6 (enam) bulan terakhir ini, sebab Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon
2. Ponadiyem binti Siono umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.010 RW.003, Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sekitar bulan April 2017, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, dan mereka belum ada dikaruniai anak ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pematang Reba, hingga berpisah rumah ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **KEKEN**, saksi pernah melihat Termohon digerebek oleh warga setempat sedang berduaan dengan laki-laki tersebut di rumah kontrakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Rgt





- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dari pengaduan Pemohon kepada saksi, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Termohon dan Termohon membenarkan pertengkaran tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi selama lebih dari 6 (enam) bulan terakhir ini, sebab Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 05 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon sebagai warga Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah berupa akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 03 April 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (Rahayu binti Sumardi dan Ponadiyem binti Siono), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan anak serta karena Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 03 April 2017 dan mereka belum ada dikaruniai anak ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah berpisah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
3. Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon ;
4. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. Syarkasyi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Murawati, M.A.

Drs. Syarkasyi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp570.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp666.000,00</b>
( enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Rgt



*Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Rgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)